

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *“Upaya Preventif dan Represif Kepolisian Resor Bojonegoro dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online”*, kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro telah berjalan sesuai dengan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui pemberian imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak judi online dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Sosialisasi dilakukan secara langsung melalui peran Bhabinkamtibmas yang berinteraksi dengan masyarakat, serta melalui media online sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Polres Bojonegoro tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga berupaya membangun kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah pencegahan dini. Seluruh upaya preventif ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan bahwa judi online merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

2. Upaya represif Polres Bojonegoro dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ketika ditemukan indikasi tindak pidana judi online, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan penangkapan pelaku serta penyitaan barang bukti berupa perangkat elektronik yang digunakan. Selanjutnya, perkara diproses oleh Unit Reserse Kriminal Polres Bojonegoro hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk proses penuntutan di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Penanganan perkara ini didukung oleh sinergi yang baik antar lembaga penegak hukum, serta koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pemblokiran situs judi online. Efektivitas upaya represif terlihat dari adanya penurunan jumlah kasus yang ditangani, yang menunjukkan terciptanya efek jera bagi pelaku dan meningkatnya kehati-hatian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan hambatan signifikan dari sisi internal kepolisian, meskipun tantangan eksternal berupa cepatnya perkembangan teknologi dan munculnya situs judi online baru masih menjadi kendala utama.

Secara keseluruhan, upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro dalam menanggulangi judi online dapat dinilai cukup efektif. Pendekatan yang mengombinasikan edukasi hukum, penegakan hukum yang tegas, serta koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa Polres Bojonegoro telah menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan pengawasan siber,

serta kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan tetap diperlukan agar penanggulangan judi online dapat berjalan lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, penulis menyarankan agar Polres Bojonegoro terus memperkuat upaya penanggulangan tindak pidana judi online melalui penerapan langkah preventif dan represif yang berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. Upaya preventif perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih terstruktur serta berbasis literasi digital, khususnya kepada kelompok masyarakat rentan seperti pelajar, mahasiswa, dan masyarakat usia produktif, agar mampu memahami bahaya serta konsekuensi hukum dari praktik judi online. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepolisian juga perlu menjadi perhatian, terutama melalui pelatihan khusus di bidang kejahatan siber, penguatan kemampuan penelusuran transaksi elektronik, dan pengelolaan alat bukti digital guna menghadapi kompleksitas kejahatan berbasis teknologi informasi. Selain itu, koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta instansi terkait di bidang teknologi informasi, perlu terus diperkuat untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam penanganan perkara judi online. Pelibatan aktif masyarakat melalui peran Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat juga penting untuk mendorong kesadaran kolektif dalam mencegah dan melaporkan praktik judi online, sehingga upaya penanggulangan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di wilayah hukum Polres Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, bbbb
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,

2. Jurnal Ilmiah

- Agus Raharjo dan Angkasa, 2021, "Pendekatan Preventif dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 2.
- Agus Raharjo dan Angkasa, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 3.
- Agus Raharjo dan Angkasa, 2022, "Sinergi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Kejahatan Siber di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 4.
- Agus Raharjo dan Angkasa, 2023, "Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 2.
- Agus Raharjo dan Angkasa, 2023, "Strategi Preventif Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Siber", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 1.
- Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, 2021, "Penyuluhan Hukum sebagai Instrumen Pencegahan Kejahatan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 4.
- Akbar Nur Wijaya Asra, Bhis V. Wilhelmus, dan Deddy R. Ch. Manafe, 2024, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Kota Kupang)", *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 1, No. 4.
- Angkasa dan Agus Raharjo, 2021, "Fungsi Preventif Kepolisian dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 3.
- Army Handayani et al., 2025, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime di Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2.

- Barda Nawawi Arief dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2022, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Siber melalui Pendekatan Penal dan Non-Penal”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 2.
- Barda Nawawi Arief dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2022, “Strategi Preventif dalam Penanggulangan Kejahatan Siber di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 3.
- Barda Nawawi Arief dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2022, “Transformasi Penegakan Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Siber”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 3.
- Barda Nawawi Arief dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2023, “Penegakan Hukum Represif terhadap Kejahatan Siber di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 1..
- Barda Nawawi Arief dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2023, “Peran Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Siber di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 1.
- Christy Prisilia Constansia Tuwo, 2016, “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian”, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 1.
- Depri Liber Sonata, 2015, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2020, “Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 1.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2020, “Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 1.
- Heather Wardle dan David Zendle, 2021, “Online Gambling Risks, Harms and Vulnerability”, *Current Addiction Reports*, Vol. 8, No. 3.
- Heather Wardle dan David Zendle, 2021, “Problem Gambling, Family Conflict and Criminal Behaviour”, *Current Addiction Reports*, Vol. 8, No. 3.
- Heather Wardle, David Zendle, dan Reema Patel, 2022, “Gambling Marketing and the Normalisation of Online Gambling”, *Journal of Behavioral Addictions*, Vol. 11, No. 2..
- Inovasi Jurnal et al., 2025, “Analisis Yuridis Delik Perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”.

Jhonathan Tanuwijaya dan Rugun Romaidah Hutabarat, 2023, “Law Enforcement Policy by the Police in Combating Online Gambling in Indonesia”, *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 19, No. 1.

Luke Clark dan Marc N. Potenza, 2021, “Neurobiology of Gambling Disorder and Digital Gambling”, *The Lancet Psychiatry*, Vol. 8, No. 8.

M. Rizky Pratama dan Lilik Mulyadi, 2022, “Penyitaan Barang Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Judi Online”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Website

Admin, “Bareskrim Polri dan Kominfo Blokir 52 Ribu Situs Judi Online”, 2025, *Tribrata News Polri*.

Administrator, “Berantas Tuntas Judi Online”, 2025, *Indonesia.go.id*.

Administrator, 2025, “Deklarasi Berantas Judi Online, Kominfo Akan Cabut Tanda Daftar PSE Pelanggar Pakta Integritas”, *Dinas Kominfo Kabupaten Bulungan*.

Dhani Wahyu Alfiansyah, “Delapan Bulan, 79 Pasangan di Bojonegoro Cerai Gegara Judol”, *Radar Bojonegoro*.